



Contents lists available at [Journal IICET](https://journal.iicet.org)

Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)

ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)

Journal homepage: <https://journal.iicet.org/index.php/jppi>



Peran pemerintah dalam mewujudkan potensi pengembangan digitalisasi di desa tertinggal menurut perspektif fiqh siyasah

Risma Yuliawati^{*)}, Irwansyah Irwansyah

Hukum Tata Negara (Siyasah), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jan 28th, 2023

Revised Feb 21th, 2023

Accepted Mar 27th, 2023

Keyword:

Peran pemerintah

Digitalisasi

Fiqh siyasah

ABSTRAK

Tulisan ini untuk menganalisis penerapan pembangunan digitalisasi di desa tertinggal dimana peranan pemerintah dalam mewujudkan tumbuhnya kegiatan digitalisasi agar dapat memaksimalkan potensi digitalisasi kegiatan di peran pemerintah dalam mewujudkan potensi pengembangan digitalisasi di desa tertinggal menurut perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan penelitian metode tinjauan kualitatif. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat kecamatan Tiganderket di Kabupaten Karo. Temuan menunjukkan bahwa praktik digitalisasi dapat meningkatkan pertumbuhan, menghilangkan kendala ruang dan waktu, meminimalkan hambatan transportasi, memudahkan komunikasi kepada publik. Dimana pemerintah memiliki peran penting dalam menerapkan strategi untuk dapat mewujudkan potensi pengembangan digital, yaitu membangun salah satu pengetahuan diseminasi pengetahuan yang mengarahkan menetapkan standar. Dimana dalam mengembangkan kegiatan digitalisasi ialah untuk perlindungan bagi masyarakat dalam pengembangan digitalisasi.



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Yuliawati, R.,

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: lismay000@gmail.com

Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, dengan sekitar 270 juta jiwa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (Anjarwati & Rosmiati, 2022). Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia memiliki banyak tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah pengembangan teknologi dan layanan digital (Bhegawati & Novarini, 2023). Dalam upaya untuk mempercepat pengembangan teknologi dan layanan digital di Indonesia, pemerintah Indonesia telah menetapkan target untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang digital pada tahun 2030.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara yang digital masih sangat besar, terutama di daerah-daerah terpencil atau tertinggal. Salah satu daerah yang masih memiliki tingkat keterbelakangan di bidang teknologi dan layanan digital adalah Kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo adalah salah satu wilayah yang masih memiliki tingkat keterbelakangan di bidang teknologi dan layanan digital. Namun, disisi lain, daerah ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara digital, seperti dalam hal pengembangan pertanian, pariwisata, dan produk-produk lokal. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam mewujudkan potensi pengembangan digitalisasi di

desa-desa di Kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo dari perspektif Fiqh Siyasah menjadi sangat penting untuk diperhatikan dan diteliti.

Padahal Pemerintah Daerah menyerahkan sepenuhnya kepada daerah untuk mengelola daerahnya sesuai dengan apa yang ada di daerahnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Ridwan & Sumirat, 2021). Peningkatan kesejahteraan merupakan akibat langsung dari partisipasi aktif masyarakat dalam pemerintahan dan kapasitas mereka untuk bertindak atas inisiatif mereka sendiri. Pemerintah daerah selain berperan penting dalam pembangunan desa tertinggal ini baik secara langsung maupun tidak langsung, juga harus memberikan bantuan teknis dan non teknis secara terus menerus kepada masyarakat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat (Raintung et al., 2021).

Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karo menyebutkan bahwa tanggung jawab utama Pemerintah Daerah Kabupaten Karo adalah mengarahkan pembangunan berkelanjutan untuk kemajuan masyarakat dan meningkatkan aksesibilitas pedesaan (Indrianti et al., 2019). Ini membantu mengurangi jumlah daerah pedesaan yang masih membutuhkan pembangunan. Khususnya di tingkat kabupaten. Dari total 17 desa di Karo, ada 8 desa tergolong "Tertinggal", yang berarti mereka tidak memiliki infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan transportasi darat yang memadai, dan Desa Susuk adalah contoh utama desa dengan infrastruktur yang sangat buruk serta jalan yang sangat buruk.

Desa tertinggal merupakan daerah pedesaan yang sarana dan prasarana di daerah tersebut kurang baik sehingga menghambat perkembangan kehidupan masyarakat di bidang pemerintahan dan pendidikan (Loupany et al., 2022). Pembangunan di desa tertinggal ini sangat perlu ditingkatkan karena pembangunan selama ini berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Faktor selanjutnya yang menghambat kemajuan masyarakat desa terbelakang ini adalah jumlah penduduknya yang kecil (Palupi, 2021)). Padahal pemerintah daerah juga harus berperan dalam mendorong keterlibatan pihak lain yang berkompeten, seperti pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat, dalam upaya percepatan pembangunan masyarakat yang belum berkembang (Suswanto et al., 2019). Masyarakat pedesaan di desa tertinggal di Kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena faktor pendidikan dan keterampilan yang rendah, sehingga upaya pembangunan perlu dilakukan dua kali lipat di daerah tersebut. Kebijakan transmigrasi dan mobilitas penduduk, termasuk inisiatif seperti ini, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menutup kesenjangan ini menurut (Arba & SH, 2022): penataan ruang, penataan pemukiman penduduk dan penyempurnaan sarana dan prasarana

Dalam upaya untuk memfasilitasi pengembangan digitalisasi di desa-desa di Kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo, peran pemerintah sangatlah penting. Hal tersebut selaras dengan perspektif Fiqh Siyasah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi kesejahteraan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah pengembangan teknologi dan layanan digital.

Dalam konteks pengembangan desa, pemerintah perlu memperhatikan beberapa aspek penting, seperti infrastruktur teknologi, aksesibilitas layanan digital, serta keamanan dan privasi data (Akbar et al., 2023). Infrastruktur teknologi yang baik akan memfasilitasi aksesibilitas layanan digital di desa-desa yang terpencil, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan teknologi dan layanan digital untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Aksesibilitas layanan digital juga perlu diperhatikan, karena masih banyak desa-desa di Indonesia yang sulit dijangkau oleh layanan digital, terutama karena masalah aksesibilitas jaringan internet (Rahmayani et al., 2023).

Selain itu, keamanan dan privasi data juga merupakan aspek yang penting dalam pengembangan teknologi dan layanan digital di desa-desa (Trisudarmo & Puteriawati, 2023). Pemerintah perlu memastikan bahwa data masyarakat di desa-desa terlindungi dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah juga harus mengontrol dan memberdayakan masyarakat desa agar dapat menggunakan dana yang disediakan oleh pemerintah untuk pembangunan desa. APBN, APBD, dan sumbangan individu dan masyarakat semuanya berkontribusi pada biaya pelaksanaan desa. Penduduk desa terpencil ini memiliki akses ke sumber daya alam yang layak, tetapi mereka tidak dapat memanfaatkannya.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Lailiyah, 2022) dengan judul "Digitalisasi Desa sebagai Upaya Percepatan Pelayanan Publik dalam Mewujudkan Good Governance" dengan hasil penelitian yaitu kegiatan digitalisasi berkaitan erat dengan proses menyimpan dan mentransfer informasi secara elektronik melalui media komputer, tanpa mengenal batasan waktu dan tempat. Setiap informasi dapat dengan relatif mudah dan cepat untuk disimpan serta ditransfer ke berbagai tempat di belahan dunia. Penggunaan sistem informasi untuk membantu kinerja pemerintah desa menjadi lebih baik, lebih efisien dan lebih mudah. Selaras dengan itu, didukung juga dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh (Premana et al., 2022) dengan judul "Pengembangan Desa Berbasis Smart Village (Studi Smart Governance pada Pelayanan Prima Desa Tegaloreja)" dengan hasil penelitian yaitu masyarakat Tegaloreja telah bermigrasi sebagai desa Smart Village

dengan memanfaatkan internet sebagai langkah awal dalam memberikan informasi kepada masyarakat dengan memiliki website sendiri dan aparat desa Tegalreja telah mempunyai keterampilan dalam mengoperasikan website untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi kesejahteraan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah pengembangan teknologi dan layanan digital (Fathulloh & Mufidah, 2021).

Berdasarkan permasalahan yang diangkat sebelumnya, maka dipilih judul penelitian yaitu Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Potensi Pengembangan Digitalisasi di Desa Tertinggal Menurut Perspektif Fiqh Siyasah di Kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan pembangunan digitalisasi di desa tertinggal dimana peranan pemerintah dalam mewujudkan tumbuhnya kegiatan digitalisasi agar dapat memaksimalkan potensi digitalisasi kegiatan di peran pemerintah dalam mewujudkan potensi pengembangan digitalisasi di desa tertinggal menurut perspektif fiqh siyasah

Metode

Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam upaya pengumpulan dan kompilasi data penelitian ini. Strategi penelitian ini dapat melacak pengembangan teori atau hipotesis yang berkaitan dengan batasan ruang lingkup penelitian. Penulis mengumpulkan informasi untuk penelitian ini dari masyarakat kecamatan Tiganderket di Kabupaten Karo sebanyak 3 orang yang terdiri atas pengusaha lokal, tokoh masyarakat dan pejabat pemerintah. Penelitian ini membutuhkan setting yang terkait dengan revitalisasi kawasan pedesaan. Karena kegagalan pemerintah untuk berinvestasi di daerah tersebut, lingkungan khusus ini terus mengalami kesulitan dan tetap tidak berkembang. Pejabat pemerintah yang bekerja di pemerintah daerah diwawancarai untuk mengumpulkan data dan informasi.

LOKASI PENELITIAN

Tabel 1 <Gambaran Umum Desa Tiganderket Kab Karo>

Kode Kab	Kabupaten	Kode Kec	Kecamatan	Kode Desa	Nama Desa	IDM	Status
12011	KARO	1201171	TIGANDERKET	122011711	Tanjung pulo	0,5267	Tertinggal
12011	KARO	1201171	TIGANDERKET	122011712	Tanjung mbelang	0,6437	Berkembang
12011	KARO	1201171	TIGANDERKET	122011713	Nari gunung dua	0,6636	Berkembang
12011	KARO	1201171	TIGANDERKET	122011714	Jandi meriah	0,6815	Berkembang
12011	KARO	1201171	TIGANDERKET	122011715	Sukatendel	0,6872	Berkembang
12011	KARO	1201171	TIGANDERKET	122011716	Tanjung merawa	0,6397	Berkembang
12011	KARO	1201171	TIGANDERKET	122011717	Tiganderket	0,6972	Berkembang
12011	KARO	1201171	TIGANDERKET	122011718	Pebaji	0,5710	tertinggal
12011	KARO	1201171	TIGANDERKET	122011719	Temburun	0,6312	Berkembang
12011	KARO	1201171	TIGANDERKET	122011720	Mardinding	0,5837	Tertinggal
12011	KARO	1201171	TIGANDERKET	122011721	kutambaru	0,6219	Berkembang
12011	KARO	1201171	TIGANDERKET	122011722	Susuk	0,6372	Tertinggal
12011	KARO	1201171	TIGANDERKET	122011723	Gunung merlawan	0,5002	Tertinggal
12011	KARO	1201171	TIGANDERKET	122011724	Nari gunung satu	0,5346	Tertinggal
12011	KARO	1201171	TIGANDERKET	122011725	Kuta galuh	0,5534	Tertinggal
12011	KARO	1201171	TIGANDERKET	122011726	Penampen	0,4932	Tertinggal
12011	KARO	1201171	TIGANDERKET	122011727	Kuta kepar	0,4329	Sangat tertinggal

Desa Tiganderet, Kabupaten Karo terbagi atas beberapa desa yaitu Desa Tanjung Pulo dengan status desa tertinggal, Desa Tanjung Mbelang dengan status desa berkembang, Desa Nari Gunung Dua dengan status

desa berkembang, Desa Jandi Meriah dengan status Desa berkembang, Desa Sukatendel dengan status desa berkembang, Desa Tanjung Merawa dengan status desa berkembang, Desa Tiganderet dengan status desa berkembang, Desa Pebadi dengan status desa tertinggal, Desa Temburun dengan status desa berkembang, desa Mardinding dengan status desa tertinggal, Desa Kutambaru dengan status desa berkembang, Desa Susuk dengan status desa tertinggal, Desa Gunung Merlawan dengan status desa tertinggal, Desa Nari Gunung Satu dengan status desa tertinggal, Desa Kutagaluh dengan status desa tertinggal, Desa Penampen dengan status desa tertinggal dan Desa Kuta Kepar dengan status desa sangat tertinggal.

Hasil dan Pembahasan

Peran pemerintah dalam mewujudkan digitalisasi di desa tertinggal

Sejalan dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, diharapkan dapat membantu mengatasi masalah masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan mengintegrasikan upaya pemerintah kabupaten dengan upaya pemerintah daerah lainnya. Posisi pemerintah daerah dalam pembenahan kawasan pedesaan sudah tepat. Pemerintah bertugas mengawal dan mendukung pertumbuhan digitalisasi di pedesaan yang tertinggal. Inisiatif pemerintah tertentu, seperti revitalisasi daerah pedesaan yang tertekan secara ekonomi, perlu pertimbangan yang matang dan hati-hati sebelum dapat dilaksanakan untuk kepentingan umum. Kecamatan Tiganderket membutuhkan pembangunan besar-besaran segera.

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek penelitian diketahui bahwa peran pemerintah dalam mewujudkan potensi pengembangan digitalisasi di desa tertinggal sangat penting. Dalam hal ini, pemerintah perlu memberikan perhatian yang serius terhadap desa-desa tertinggal dan menyediakan infrastruktur yang memadai, seperti jaringan internet yang stabil dan cepat, akses perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan, dan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi kepada masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga perlu membuat regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan digitalisasi di desa, seperti kebijakan pembebasan pajak untuk perusahaan teknologi yang berinvestasi di desa, dan juga memberikan bantuan finansial untuk pengembangan digitalisasi di desa.

Namun, peran pemerintah tidak cukup hanya dalam hal menyediakan infrastruktur dan kebijakan. Pemerintah juga perlu berperan aktif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi tentang manfaat digitalisasi bagi masyarakat desa. Hal ini bisa dilakukan dengan mengadakan pelatihan dan workshop tentang teknologi informasi dan komunikasi secara gratis atau dengan biaya yang terjangkau.

Dalam konteks perspektif fiqh siyasah, digitalisasi juga harus diatur dengan memperhatikan aspek moral dan etika, serta perlindungan hak privasi dan keamanan data (Prawito, 2020). Oleh karena itu, pemerintah perlu melibatkan para ahli fiqh dalam pengaturan digitalisasi di desa-desa tertinggal.

Secara keseluruhan, peran pemerintah dalam mewujudkan potensi pengembangan digitalisasi di desa tertinggal sangat penting dan harus ditingkatkan. Dalam hal ini, pemerintah harus berperan aktif dalam menyediakan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung digitalisasi, serta memberikan edukasi dan sosialisasi tentang manfaat digitalisasi bagi masyarakat desa. Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan aspek moral dan etika, serta perlindungan hak privasi dan keamanan data dalam pengaturan digitalisasi di desa-desa tertinggal.

Dengan demikian, Pembangunan sarana dan prasarana sektor swasta dan pemerintah dapat saling mendukung satu sama lain jika kebijakan pembangunan dirumuskan sesuai dengan potensi sumber daya alam. Tujuan pembangunan daerah adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial di seluruh wilayah negara dan dengan demikian memupuk persatuan nasional melalui peningkatan ikatan antar daerah. Karena penduduk pedesaan merupakan mayoritas penduduk Indonesia, pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan digitalisasi di daerah pedesaan yang miskin. baik oleh dunia usaha maupun pemerintah.

Kendala peran pemerintah dalam mewujudkan pengembangan potensi digitalisasi di desa tertinggal

1. Terbatasnya sumber dana

Salah satu kendala yang dihadapi dalam peran pemerintah dalam mewujudkan pengembangan potensi digitalisasi di desa tertinggal adalah terbatasnya sumber dana. Keterbatasan dana dapat mempengaruhi program-program yang dilakukan pemerintah dalam pengembangannya digitalisasi di desa tertinggal. Program yang dijalankan mungkin tidak optimal karena terbatasnya sumber dana.

Keterbatasan sumber dana juga dapat mempengaruhi upaya pemerintah dalam memberikan bantuan dan subsidi kepada masyarakat desa dalam hal teknologi digital (Kurniawan & Yulianto, 2021).

Namun, meskipun terbatasnya sumber dana menjadi kendala, pemerintah masih memiliki berbagai alternatif untuk mengatasi kendala ini. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan dana yang tersedia melalui alokasi anggaran yang lebih efisien dan efektif. Selain itu, pemerintah dapat menggandeng pihak swasta dan LSM untuk mendukung program-program pengembangan digitalisasi di desa tertinggal. Pihak swasta dapat memberikan dukungan finansial dan teknis dalam pelaksanaan program-program tersebut.

Selain itu, pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia di desa untuk mendukung program-program pengembangan digitalisasi. Pemerintah dapat memberikan pelatihan dan pendidikan tentang teknologi digital kepada masyarakat desa agar mereka dapat mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka dalam hal teknologi digital (Maulana & Febriyanto, 2020). Dengan demikian, masyarakat desa dapat membantu pemerintah dalam mengembangkan teknologi digital di desa mereka.

Keterbatasan sumber dana memang menjadi kendala dalam peran pemerintah dalam mewujudkan pengembangan potensi digitalisasi di desa tertinggal. Namun, dengan pengoptimalan alokasi anggaran yang efektif, kerja sama dengan pihak swasta dan LSM, serta pemanfaatan sumber daya manusia yang ada, pemerintah masih dapat memberikan dukungan dan membantu masyarakat desa dalam mengembangkan teknologi digital (Nurdiansyah & Mudhakhir, 2021).

2. Minimnya kualitas sumber daya masyarakat

Kendala lain yang dihadapi oleh pemerintah dalam mewujudkan pengembangan potensi digitalisasi di desa tertinggal adalah minimnya kualitas sumber daya masyarakat. Dalam masyarakat yang minim kualitas sumber dayanya, pelaksanaan digitalisasi menjadi terhambat karena masyarakat sulit memahami dan mengoperasikan teknologi (Nurhayati, 2021). Selain itu, minimnya kualitas sumber daya masyarakat juga membuat masyarakat kesulitan untuk memanfaatkan digitalisasi sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan desa.

Untuk mengatasi kendala minimnya kualitas sumber daya masyarakat dalam mewujudkan potensi digitalisasi di desa tertinggal, pemerintah dapat melakukan berbagai upaya seperti pelatihan dan pendidikan terhadap masyarakat. Pelatihan dan pendidikan ini dapat berupa pelatihan penggunaan teknologi dan juga pelatihan tentang bagaimana digitalisasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian desa. Pemerintah juga dapat melakukan kampanye dan sosialisasi tentang pentingnya digitalisasi bagi kesejahteraan dan kemajuan desa (Marbun, 2020). Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap digitalisasi sehingga masyarakat dapat memanfaatkan digitalisasi dengan baik dan optimal.

3. Digitalisasi / jaringan

Digitalisasi membutuhkan infrastruktur teknologi yang memadai seperti jaringan internet yang stabil dan terjangkau. Namun, di daerah tertinggal seringkali terdapat kendala dalam hal akses internet. Beberapa daerah masih minim atau bahkan tidak memiliki jaringan internet sehingga sulit untuk menerapkan digitalisasi di daerah tersebut. Bahkan di daerah yang memiliki akses internet, seringkali jaringan internetnya tidak stabil dan sering mengalami gangguan (Ariyani, 2019). Hal ini tentu menjadi kendala yang cukup besar bagi pemerintah dalam mewujudkan pengembangan potensi digitalisasi di desa tertinggal.

Selain itu, dalam hal digitalisasi, keberadaan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan teknologi juga menjadi penting. Sayangnya, di daerah tertinggal seringkali minimnya kualitas sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan teknologi digital. Hal ini tentu akan berpengaruh pada keberhasilan penerapan digitalisasi di daerah tersebut. Pemerintah perlu memberikan dukungan dan pelatihan yang memadai bagi masyarakat di daerah tertinggal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal teknologi digital (Kusumaningrum & Sumardjo, 2020).

Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk memperluas jaringan internet ke daerah-daerah yang tertinggal serta memberikan pelatihan yang memadai bagi masyarakat di daerah tersebut. Selain itu, perlu juga dilakukan pengembangan infrastruktur teknologi yang memadai di daerah-daerah tertinggal agar digitalisasi dapat diterapkan secara optimal (Murtini & Ratnawati, 2019). Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat mendorong pemanfaatan teknologi digital di daerah tertinggal sehingga potensi pengembangan digitalisasi di desa tertinggal dapat terwujud dengan baik.

Pandangan perspektif fiqh siyasah terhadap perkembangan digitalisasi di desa tertinggal

Perspektif fiqh siyasah atau fiqh politik merupakan suatu konsep pemikiran dalam Islam yang membahas mengenai tata kelola negara dan urusan pemerintahan, serta regulasi dan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Fauzan, 2021). Dalam konteks pengembangan digitalisasi di desa tertinggal, perspektif fiqh siyasah dapat memberikan pandangan yang berbeda dalam hal pengaturan dan pelaksanaan digitalisasi.

Dalam pandangan fiqh siyasah, digitalisasi di desa tertinggal sebaiknya diatur dan dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kepentingan bersama. Hal ini berkaitan dengan tujuan negara untuk membangun kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat desa yang tertinggal (Mardiyah, 2021).

Dalam perspektif fiqh siyasah, digitalisasi di desa tertinggal sebaiknya tidak hanya berfokus pada aspek teknologi saja, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Pemerintah perlu memberikan dukungan dan fasilitas yang memadai bagi masyarakat desa tertinggal untuk memanfaatkan teknologi digital dan mengembangkan potensi digitalisasi yang dimiliki (Prawito, 2020). Namun, dalam pelaksanaannya, pandangan fiqh siyasah tentang digitalisasi di desa tertinggal dapat mengalami kendala. Terkadang terdapat perbedaan antara pandangan fiqh siyasah dan pandangan pemerintah dalam hal pelaksanaan digitalisasi, sehingga dapat menimbulkan konflik dan permasalahan di masyarakat.

Oleh karena itu, perlu adanya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat desa dalam mengembangkan digitalisasi di desa tertinggal. Pemerintah perlu memperhatikan pandangan fiqh siyasah dalam pembuatan kebijakan terkait digitalisasi di desa tertinggal, sambil tetap memperhatikan aspek teknologi dan kepentingan bersama masyarakat.

Dengan begitu, pengembangan digitalisasi di desa tertinggal dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepentingan bersama, serta memberikan manfaat bagi masyarakat desa yang tertinggal dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.

Simpulan

Dapat disimpulkan dari uraian yang diberikan dengan menggunakan fakta dan informasi yang disajikan yaitu meskipun pemerintah Kabupaten Karo telah melakukan banyak upaya, hasilnya kurang ideal karena kurangnya dukungan masyarakat dan pemahaman pembangunan, serta kesulitan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam upaya untuk memperbaiki masyarakat miskin. Diperlukan pengawasan, pengarahan, dan pelatihan yang lebih banyak lagi bagi Pemerintah Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karo. Baik eksekutif dan legislatif Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Desa sebagai pendukung lokal, membutuhkan akses dana gotong royong.

Referensi

- Akbar, R. A., Fauzan, M., Arsyad, A. A. H. J., & Barki, K. (2023). Implementasi Pendekatan Community Empowerment Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah. *Journal of Scientech Research and Development*, 5(1), 65–76.
- Anjarwati, T., & Rosmiati, R. (2022). Pengaruh Distribusi Penduduk Tidak Merata Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Indonesia Sebagai Negara Sedang Berkembang: Indonesia. *Jurnal EduSosial*, 2(2), 9–20.
- Arba, H. M., & SH, M. (2022). *Hukum tata ruang dan tata guna tanah: prinsip-prinsip hukum perencanaan penataan ruang dan penatagunaan tanah*. Sinar Grafika.
- Ariyani, F. (2019). *Analisis Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Masyarakat Desa Tertinggal*. 17(1), 1–14.
- Bhegawati, D. A. S., & Novarini, N. N. A. (2023). Percepatan Inklusi Keuangan untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Lebih Terinklusif, dan Merata Di Era Presidensi G20. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis Dan Teknologi (AMBITEK)*, 3(1), 14–31.
- Fathulloh, S., & Mufidah, M. (2021). Urgensi Pelaksanaan Asas Desentralisasi Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pandangan Fiqih Siyasah. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(2), 315–328.
- Fauzan, A. (2021). Implementasi Perspektif Fiqh Siyasah dalam Pengembangan Smart Village di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Kenegaraan*, 12(1), 24–38.

- Indrianti, D. T., Ariefianto, L., & Halimi, D. (2019). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata Organik di Kabupaten Bondowoso. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 13–18.
- Kurniawan, F., & Yulianto, E. (2021). The Role of Government in Developing Digitalization Potency in Remote Areas Based on Siyasaah Syar'iyah Perspective. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(2), 1–7.
- Kusumaningrum, D., & Sumardjo, S. (2020). Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengembangan Ekonomi Desa di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(2), 108–121.
- Lailiyah, K. (2022). Digitalisasi Desa Sebagai Upaya Percepatan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance. *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi Kabupaten Batang*, 6(2), 26–34.
- Loupary, A., Sialana, F., & Hatala, R. (2022). Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Buru dalam Pembangunan Desa Tertinggal menuju Desa Berkembang Ditinjau dari Keputusan Presiden RI No. 7 tahun 1998. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 9267–9273.
- Marbun, B. H. (2020). Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Masyarakat Melalui Pelatihan Digital Di Era Industri 4.0. *Jurnal Prisma Sosial*, 1(1), 1–9.
- Mardiyah, A. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Smart Village Menurut Fiqh Siyasaah. *Jurnal Fikrah*, 3(1), 43–60.
- Maulana, A., & Febriyanto, R. (2020). Pembangunan Desa di Era Digitalisasi. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*, 9(2), 121–128.
- Murtini, W., & Ratnawati, A. (2019). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program Peningkatan Kemampuan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 7(3), 241–251.
- Nurdiansyah, R., & Mudhakir, A. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Digitalisasi. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 41–49.
- Nurhayati, I. (2021). Peran Pemerintah dalam Pengembangan Digitalisasi di Desa Tertinggal. *Jurnal Inovasi Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(1), 71–80.
- Palupi, A. (2021). Analisis Penghambat Perkembangan Praktek Akuntansi Di Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Al Azhar Seri Ilmu Sosial*, 2(2).
- Prawito, H. (2020). Fiqh Siyasaah dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa di Era Digital. *Al-'Adalah: Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(2), 241–254.
- Premana, A., Sucipto, H., & Widiatoro, A. (2022). Pengembangan Desa Berbasis Smart Village (Studi Smart Governance pada Pelayanan Prima Desa Tegalreja). *JILPI: Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi*, 1(1), 43–54.
- Rahmayani, D., Marpaung, G. N., & Yuliani, R. (2023). *Digitalisasi Produk Unggulan Desa Wisata: Kajian Teori dan Empiris*. Penerbit NEM.
- Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Governance*, 1(2).
- Ridwan, I., & Sumirat, I. R. (n.d.). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel)*, 7(1).
- Suswanto, B., Windiasih, R., Sulaiman, A. I., & Weningsih, S. (2019). Peran Pendamping Desa Dalam Model Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan. *Jurnal Sosial Soedirman*, 2(2), 40–60.
- Trisudarmo, R., & Puteriawati, D. (2023). Peningkatan Pengelolaan Manajemen Dokumen Dan File Dengan Pemanfaatan Google Drive Pada Aparatur Pemerintah Desa. *Jurnal Abdikaryasakti*, 3(1), 45–86.